


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang padat di dunia. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada Tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 258 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun sebesar 1,3 persen artinya ada tambahan 3 juta orang dalam setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga masih banyak masyarakat dalam usia produktif yang tercatat sebagai pengangguran (Gustina, 2013).



**Gambar 1. 1 Perkembangan UMKM Indonesia tahun 2009-2013**

*Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 2013*

Berangkat dari permasalahan tersebut, muncul berbagai usaha informal yang dilakukan masyarakat demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Melakukan kegiatan wirausaha dalam skala mikro dan kecil adalah pilihan yang paling banyak diminati karena modal yang dibutuhkan tidak begitu besar. Pada Tahun 2013 berdasarkan data publikasi terakhir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tercatat sebanyak 57 juta unit UMKM yang tersebar diseluruh daerah di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 114 juta orang. Jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dalam Grafik 1.1. Hal ini membuktikan bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja dengan baik sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang (Gina & Effendi, 2015; Bank Indonesia, 2015).

Terlepas peranan penting UMKM terhadap perekonomian, sebagian besar menghadapi kendala permodalan. Menurut Anggraeni, dkk. (2013), UMKM yang telah memiliki akses kredit pada perbankan hanya sekitar 37,36 persen atau 19,1 juta unit usaha. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Anggraini & Nasution (2015) yang menyebutkan hambatan yang ditemui UMKM dalam menjalankan usahanya adalah kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran.

Bagi UMKM dan masyarakat kecil, tidaklah mudah untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit dari Bank, karena adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Hampir semua Bank meminta jaminan (*chollateral*) sebagai salah satu syarat. Hal tersebut tentunya sangat menyulitkan bagi masyarakat kecil, karena mayoritas tidak memiliki aset ataupun barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Keadaan dimana masyarakat kecil tidak mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak bank disebut dengan istilah “*unbankable*”. Tanpa memiliki modal yang memadai, sulit bagi mereka untuk merintis usaha, baik untuk biaya sehari-hari seperti bahan baku, peralatan harian yang membantu dalam bekerja (usaha), biaya tenaga kerja, biaya transportasi, maupun biaya lainnya (Gustina, 2013).

Keterbatasan modal pada masyarakat terjadi akibat ketidakmampuan lembaga formal dalam menyalurkan dana kepada masyarakat kecil. Hal ini menyebabkan masyarakat kecil sulit dalam mengembangkan usaha mereka, maupun memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga taraf ekonomi yang baik sulit untuk dicapai. Menurut Ragnar Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2004, hal. 132) : “*a poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Dalam teori lingkaran kemiskinan dijelaskan, faktor-faktor penyebab kemiskinan sebenarnya saling berkaitan, contohnya ketika modal yang dimiliki rendah, maka tingkat produktivitas rendah, ketika produktivitas rendah maka penghasilan akan rendah sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tidak dapat terpenuhi dan begitu seterusnya. Hal ini harus ditanggulangi agar masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memutuskan rantai kemiskinan. Cara LKM dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan fasilitas pendanaan kepada masyarakat kecil yang belum mendapatkan akses pendanaan dari bank karena memiliki berbagai keterbatasan. LKM diyakini sebagai suatu cara yang efektif dalam membantu memberdayakan masyarakat serta meningkatkan ekonomi keluarga. Melalui pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan, hal ini tentunya akan membantu masyarakat kecil mengembangkan usahanya lebih baik sehingga pendapatan mereka akan meningkat (Sriyana dkk, 2013).

Terlepas dari kelebihanannya dalam membantu kaum minoritas, ternyata Lembaga Keuangan Mikro Konvensional masih memiliki kekurangan, yaitu penerapan sistem bunga. Dalam Islam, bunga dikenal dengan istilah riba yang hukumnya haram. Riba dapat diartikan sebagai tambahan uang/harta yang diterima oleh seseorang melalui pinjam-meminjam uang. Praktik riba pada lembaga keuangan konvensional dapat berupa tambahan yang diperoleh anggota pada saat melakukan simpanan, ataupun tambahan yang diterima oleh lembaga pada saat memberikan pinjaman/kredit (Samad, 2014).

Larangan akan riba dalam Islam menjadi salah satu alasan munculnya LKM dengan prinsip syariah yang biasa kita kenal dengan sebutan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan penghimpunan maupun penyaluran dana. BMT tidak hanya berorientasi bisnis, namun juga berorientasi sosial karena BMT memiliki tujuan mewujudkan distribusi harta yang adil dan merata. Upaya tersebut dilakukan melalui penyaluran dana berupa pembiayaan, pinjaman kebaikan berupa qardul hasan serta penyaluran dana amal berupa zakat dan shodaqoh (Ahmed, 2002). Distribusi kekayaan dalam Islam harus diwujudkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..” (QS Al Hashr 7)

Pada ayat tersebut dapat kita pahami bahwa dalam Islam harta tidak boleh bergulir pada segelintir orang saja, yaitu orang kaya. Hal ini sesuai dengan visi dan misi BMT untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Islam sangat menganjurkan umat untuk hidup berkecukupan agar dapat mencapai kebahagiaan dan dapat berbagi kepada orang lain sebagai bentuk rasa syukur terhadap segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah SWT (Sriyana dkk, 2013).

BMT memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM karena BMT hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang belum terjamah oleh Bank. Keterbatasan masyarakat kecil dalam mendapatkan pembiayaan dari Bank menjadi salah satu alasan BMT untuk semakin berkembang. Prinsip syariah yang diterapkan juga sangat baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam BMT dimana segala transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba yang sesungguhnya adalah *dzalim*.

BMT Mustama adalah salah satu contoh LKMS yang aktif dalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat guna mendorong pertumbuhan UMKM. BMT ini berdiri atas dasar keinginan untuk meningkatkan kehidupan anggota BMT dan masyarakat sekitar agar menjadi lebih baik. BMT Mustama telah berdiri sejak tahun 2010, sehingga memiliki aspek legalitas yang jelas dan terjamin.

Beberapa penelitian mengenai kinerja UMKM telah dilakukan, diantaranya Musdiana (2015) dan Djayusman & Nasution (2015) yang meneliti bagaimana efektivitas pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan kinerja UMKM, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya Aset, Omset Penjualan, Pendapatan, dan Stabilitas Usaha.

Hasil penelitian Jubaedah & Destiana (2015) tentang Implikasi Pembiayaan Syariah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa

pembiayaan syariah dengan akad mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan UMKM yang diukur melalui kinerja keuangan berupa perkembangan aset, omset penjualan dan laba bersih. Hal tersebut didukung oleh penelitian Mayuni & Rustariyuni (2015) yang menyebutkan bahwa pembiayaan mikro berdampak positif terhadap kinerja UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya produksi, jumlah tenaga kerja, pendapatan dan biaya UMKM, sebelum dan sesudah menerima dana KUR.

Menurut Hidayat & Hasib (2015) kinerja suatu usaha dikatakan berhasil apabila mampu menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan syariah. Indikator yang digunakan dalam mengukur kesuksesan bisnis salah satunya adalah jumlah zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Hal ini didukung oleh pendapat Novardewi (2015) yang menyatakan bahwa bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi material saja, namun juga berorientasi sosial. ZIS dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial pelaku bisnis kepada masyarakat.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) adalah suatu hal yang penting sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Keberadaan BMT sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan bagi masyarakat kecil diharapkan mampu dalam mendorong perkembangan UMK agar lebih baik lagi. Perkembangan UMK dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perbedaan kinerja UMK sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BMT.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Pembiayaan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro dan Kecil”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Pemaparan Latar Belakang diatas, permasalahan yang dihadapi UMKM adalah:

1. UMKM sulit untuk berkembang karena modal yang dimiliki tidak memadai (Anggraeni, Herdiana, Salahuddin, & Ranti, 2013)
2. UMKM dianggap tidak “bankable” karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Bank, sehingga UMKM sulit untuk mendapatkan akses modal (Sriyana dkk, 2013).

3. Lembaga Keuangan Konvensional dalam praktiknya masih menganut sistem bunga yang diharamkan dalam Islam dan dianggap membebani masyarakat (Samad, 2014).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana jumlah omset UMK sebelum dan sesudah menerima pembiayaan?
2. Bagaimana jumlah keuntungan UMK sebelum dan sesudah menerima pembiayaan?
3. Bagaimana jumlah tenaga kerja UMK sebelum dan sesudah menerima pembiayaan?
4. Bagaimana jumlah ZIS UMK sebelum dan sesudah menerima pembiayaan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji seberapa besar perbedaan jumlah omset, keuntungan, tenaga kerja, dan ZIS UMK sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BMT, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai sejauh mana pembiayaan di BMT dalam meningkatkan kinerja UMK.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai peran pembiayaan pada BMT dalam mendorong perkembangan UMK.

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk memahami dan menambah pengetahuan mengenai ilmu seputar BMT dalam mendorong perkembangan UMK sehingga nantinya dapat diimplementasikan.